



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 8/ORT.04-Kpt/1216/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor /ORT.04-Kpt/1216/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Pengawasan;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Tim Penguatan Kelembagaan;
8. Tim Penguatan Tata Laksana;
9. Tim Penguatan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
10. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
12. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pollung
Pada Tanggal 7 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

ADOLF FREDRIK GULTOM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 8/ORT.04-Kpt/1216/KPU-Kab/V/2021
TANGGAL : 7 MEI 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGUNGAN SATUAN KERJA
KPU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Binsar Pardamean Sihombing	Ketua KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
2.	Ramses Simamora	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Sutomo Voker Tamba	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Enixon P Pasaribu	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Belta Sihite	Anggota KPU Kab. Humbang Hasundutan	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Nipson Lumban Gaol	Sekretaris KPU Kab. Humbang Hasundutan	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2.	Mangiring Lumban Gaol	Plh. Kasubbag Umum KPU Kab. Humbang Hasundutan	Wakil Ketua	

3.	Saurmauli Siburian	Plh. Kasubbag Program dan Data	Sekretaris	Kabupaten Humbang Hasudutan; 2.Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3.Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4.Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
TIM PENDAMPING				
1.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1.Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Humbang Hasudutan; 2.Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Humbang Hasudutan
2.	Berkat H Siregar	Kasubbag Teknis	Anggota	
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1.Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Humbang Hasudutan;
2.	Berkat H Siregar	Kasubbag Teknis	Anggota	

3.	Mangiring Lumban Gaol	Plh. Kasubbag Umum KPU Kab. Humbang Hasundutan	Anggota	2.Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4.	Saurmauli Siburian	Plh. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Humbang Hasudutan 2.Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Humbang Hasudutan.
2.	Greys FG Simamora	Staf	Anggota	
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Mangiring Lumban Gaol	Plh. Kasubbag Umum KPU Kab. Humbang Hasundutan	Koordinator merangkap Anggota	1.Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Edi Nata Ferain	Staf	Anggota	
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Saurmauli Siburian	Plh. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness;

2.	Ruvin Sihombing	Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota	2.Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Mangiring Lumban Gaol	Plh. Kasubbag Umum KPU Kab. Humbang Hasundutan	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; 2.Melakukan assesment individu berdasarkan kompetensi; 3.Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Edi Nata Ferain	Staf	Anggota	
3.	Ismanto Simanullang	Staff Subbag Organisasi dan SDM	Anggota	
4.	Arbi Pasaribu	Staff Subbag Organisasi dan SDM	Anggota	
TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Adolf Fredrik Gultom	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Humbang Hasudutan; 2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.
2.	Greys FG Simamora	Staf	Anggota	
3.	Maslon Ambarita	Staf	Anggota	

TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Mangiring Lumban Gaol	Plh. Kasubbag Umum KPU Kab. Humbang Hasundutan	Koordinator merangkap Anggota	1.Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2.Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU Kabupaten Humbang Hasudutan.
2.	Saurmauli Siburian	Plh. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Saurmauli Siburian	Plh. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Ruvin Sihombing	Staf	Anggota	
TIM QUICK WINS/PMPRB				
1.	Pikdan Bintang MM Hasugian	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor dan tim quick wins; 2.Mengevaluasi Quick Wins dan Rencana Tindak Lanjut Quick Wins; 3.Melakukan panel bersama inspektorat; 4.Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada : a) Manajemen perubahan;
2.	Henry FJ Purba	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none">b) Penataan perundang-undangan;c) Penguatan kelembagaan;d) Penguatan tatalaksana;e) Penataan Sistem Manajemen ASN;f) Penguatan Pengawasan;g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;h) Peningkatan kualitas pelayanan publik;i) Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk tim reformasi birokrasi KPU Kabupaten Humbang Hasudutan.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Pollung
Pada Tanggal 7 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

